



PUTUSAN

Nomor: 154/Pid.B/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUYOTO;
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 20 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 08 Juli 2013 samapai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SUYOTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYOTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata ipersalahkan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2013, No.Reg.Perk: PDM-43/PYB/0/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN:

Ke- (satu):

-----Bahwa dia terdakwa SUYOTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 ekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat dirumah sdr.Kamdi di Desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap korban sdr.Kamdi yang dilakukan terdakwa dengan cara, sberikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika korban sedang berada didalam rumah korban bersama dengan anak dan istrinya dimana pada saat itu korban sedang mendengarkan suara musik tiba-tiba korban mendengar suara lemparan batu dari arah seng rumah korban lalu korban keluar dari dalam rumahnya untuk melihat siapa yang melempa batu ke seng rumah korban namun setelah korban perhatikan disekeliling rumahnya tidak ada yang melempar seng rumah tersebut lalu korban kembali masuk kedalam rumahnya dan mematikan suara music yang dipasangnya lalu korban menanyakan kepada istrinya yang sedang dalam kamar "SUARA PA ITU DEK" lalu saat itu kembali terdengar suara lemparan batu kearah seng rumah korban mendengar hal itu korban bergegas keluar dari dalam rumahnya lalu korban berdiri didepan teras rumahnya lalu tiba-tiba terdakwa SUYOTO mendatangi korban lalu terdkwa langsung melemparkan sebuah batu kearah korban namun saat itu korban mengelak, lalu terdakwa SUYOTO kembali mengambil sebuah batu dari jalan yang berukuran besar lalu terdakwa mendatangi korban dengan mimik wajah yansedang emosi dan marah lalu terdakwa hendak melemparkan batu yang dibawanya kearah korban namun tidak jadi dilemparkan lalu tiba-tiba terdakwa menampar pipi kanan korban lalu bertanya pada terdakwa "ADA MASALAH APA LEK" namun terdakwa menjawab dengan nada emosi dan berkata "ADA APA, ADA APA" bersamaan dengan itu terdakwa menendang kaki kanannya sebanyak satu kali dengan kuat lalu korban langsung masuk kedalam rumah dan berselang beberapa saat terakwapun pergi meninggalkan rumah korban, menurut hasil visum et repertum dari Puskesmas Sinunukan No.B/01/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.ISA ANSORI,DK diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil: telah diperiksa seorang laki-laki umur 34 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai lebam dipaha sebelah kiri dengan panjang tiga centi meter dan lebar dua senti meter ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KE- 2 (DUA):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dia terdakwa SUYOTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah sdr.Kamdi di Desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **telah melakukan Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain** terhadap korban sdr.Kamdi yang dilakukan terdakwa dengan cara, berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika korban sedang berada didalam rumah korban bersama dengan anak dan istrinya dimana pada saat itu korban sedang mendengarkan suara musik tiba-tiba korban mendengar suara lemparan batu dari arah seng rumah korban lalu korban keluar dari dalam rumahnya untuk melihat siapa yang melempa batu ke seng rumah korban namun setelah korban perhatikan disekeliling rumahnya tidak ada yang melempar seng rumah tersebut lalu korban kembali masuk kedalam rumahnya dan mematikan suara music yang dipasangnya lalu korban menanyakan kepada istrinya yang sedang dalam kamar "SUARA PA ITU DEK" lalu saat itu kembali terdengar suara lemparan batu kearah seng rumah korban mendengar hal itu korban bergegas keluar dari dalam rumahnya lalu korban berdiri didepan teras rumahnya lalu tiba-tiba terdakwa SUYOTO mendatangi korban lalu terdakwa langsung melemparkan sebuah batu kearah korban namun saat itu korban mengelak, lalu terdakwa SUYOTO kembali mengambil sebuah batu dari jalan yang berukuran besar lalu terdakwa mendatangi korban dengan mimik wajah yang sedang emosi dan marah lalu terdakwa hendak melemparkan batu yang dibawanya kearah korban namun tidak jadi dilemparkan lalu tiba-tiba terdakwa menampar pipi kanan korban lalu bertanya pada terdakwa "ADA MASALAH APA LEK" namun terdakwa menjawab dengan nada emosi dan berkata "ADA APA, ADA APA" bersamaan dengan itu terdakwa menendang kaki kanannya sebanyak satu kali dengan kuat lalu korban langsung masuk kedalam rumah dan berselang beberapa saat terakwapun pergi meninggalkan rumah korban, menurut hasil visum et repertum dari Puskesmas Sinunukan No.B/01/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.ISA ANSORI,DK diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil: telah diperiksa seorang laki-laki umur 34 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai lebam dipaha sebelah kiri dengan panjang tiga centi meter dan lebar dua senti meter ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAMDI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib di rumah mertua saksi di Desa Sido makmur Kec. Sinunukan Kab.Madina terdakwa Suyoto telah melakukan penganiayaan berupa tamparan dan tendangan kepada saksi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi sedang berada dirumah bersama dengan istri dan anak saksi mendengarkan music, lalu saksi mendengar ada suara lembaran batu di seng rumah saksi dan ketika keluar rumah saksi lihat tidak ada orang dan saksipun masuk kerumah;
- Bahwa setelah itu saksi mematikan music yang saksi dengarkan dirumah, lalu saksi bertanya pada istri saksi "SUARA APA ITU DEK" dan saat itu kembali terdengar seng rumah saksi dilempar batu lalu saksi bergegas keluar rumah berdiri diteras dan saat itu sak melihat terdakwa SUYOTO mendatangi saksi dan melemparkan sebuah batu kearah saksi namun saksi mengelak tetapi terdakwa kembali mengambil batu sambil mendatangi saksi dengan emosi;
- Bahwa setelah tidak jadi melemparkan batu ditangannya terdakwa kemudian menampar pipi kanan saksi dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi bertanya "ADA MASALAH APA LEK" dan terdakwa menjawab "ADA APA, ADA APA" kemudian terdakwa menendang paha kiri saksi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksipun masuk ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit, nyeri pada pipi dan paha saksi yang memar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;

2. Saksi SOBIRIN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib di rumah mertua saksi di Desa Sido makmur Kec. Sinunukan Kab.Madina terdakwa Suyoto telah melakukan penganiayaan berupa tamparan dan tendangan kepada saksi KAMDI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan abang ipar saksi sedangkan korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi tidak tahu persis tentang kejadiannya hanya saja waktu itu saksi melihat terdakwa mendatangi rumah korban dan marah-marah kepada korban, lalu saksi mendengar ada suara lembaran batu diseng rumah saksi dan ketika keluar rumah saksi lihat tidak ada orang dan saksipun masuk kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi mematikan music yadan benar saksi mendengar suara lemparan batu di seng rumah korban;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Suparjo dan Karsono duduk di warung minum kopi, saat itu terdengar suara music yang sangat keras dari rumah Korban dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh korban lalu saat itu terdengar suara lemparan batu di seng rumah korban dan saat itulah saksi melihat terdakwa mendatangi korban dengan memegang batu sambil marah-marah dengan korban “MATIKAN ITU MUSIKMU”;
- Bahwa saksi tidak melihat korban mengalami luka tetapi seng rumah korban ada yang pecah 1 (satu) lembar;

3. Saksi SUPARJO Alias BAGONG:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib di rumah mertua saksi di Desa Sido makmur Kec. Sinunukan Kab.Madina terdakwa Suyoto telah melakukan penganiayaan berupa tamparan dan tendangan kepada saksi KAMDI;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi sedang berada di warung bersama Sobirin dan Karsono minum kopi, saat itu saksi mendengar suara music yang sangat keras dari rumah korban dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh korban menyalakan music dengan volume yang sangat keras dari rumahnya, lalu saat itu terdengar suara lemparan batu di seng rumah korban dan saat itulah saksi melihat terdakwa mendatangi korban dengan memegang batu sambil marah-marah dengan korban “MATIKAN ITU MUSIKMU”;
- Bahwa saksi tidak melihat korban mengalami luka tetapi seng rumah korban ada yang pecah 1 (satu) lembar;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib di epan rumah korban di Desa Sido makmur Kec. Sinunukan Kab.Madina terdakwa Suyoto telah melakukan penganiayaan berupa tamparan dan tendangan kepada saksi KAMDI;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan ayah dan anak saksi yang sedang sakit dan korban menhidupkan music dengan volume yang sangat keras dan sangat mengganggu;
- Bahwa karena merasa emosi erdakwa mengambil batu dan melempar rumah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mendatangi rumah korban dan menemui korban sambil mengacung-acungkan sebuah batu kearah wajah korban untuk menakut-nakuti korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu korban bertanya “ADA MASALAH APA LEK” dan terdakwa menjawab “ADA APA, ADA APA” lalu terdakwa menendang paha kiri korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksipun pergi masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum dari Puskesmas Sinunukan No.B/01/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.ISA ANSORI,DK diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil: telah diperiksa seorang laki-laki umur 34 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai lembam dipaha sebelah kiri dengan panjang tiga centi meter dan lebar dua senti meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 ekira pukul 09.00 wib bertempat dirumah sdr.Kamdi di desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, telah menendang kaki dan menampar pipi korban sdr.Kamdi;
- 2 Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut korban sedang berada di rumah bersama anak dan istri korban mendengarkan suara musik yang kerasa volumenya dan disaat yang sama saat itu terdakwa sedang berada dirumah yang bertetangga dengan korban, terdakwa yang saat itu bersama dengan ayah dan anaknya yang sedang sakit merasa terganggu karena korban menghidupkan music dengan volume yang sangat keras hingga terdakwa merasa emosi;
- 3 Bahwa karena merasa emosi terdakwa mengambil batu dan melempar rumah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mendatangi rumah korban dan menemui korban sambil mengacung-acungkan sebuah batu kearah wajah korban untuk menakut-nakuti korban kemudian menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu korban bertanya “ADA MASALAH APA LEK” dan terdakwa menjawab “ADA APA, ADA APA” lalu terdakwa menendang paha kiri korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksipun pergi masuk ke rumah;
- 4 Bahwa saat itu saksi SUPARJO Alias Bagong sedang berada di warung bersama saksi Sobirin dan Karsono minum kopi memang mendengar suara music yang sangat keras volumenya dari rumah korban dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh korban dan benar saat itu terdengar suara lemparan batu di seng rumah korban dan saat itulah terlihat terdakwa mendatangi korban dengan memegang batu sambil marah-maraha dengan korban dan berkata “MATIKAN ITU MUSIKMU”;
- 5 Bahwa menurut hasil visum et repertm dari Puskesmas Sinunukan No.B/01/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.ISA ANSORI,DK diperoleh hasil kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa seorang laki-laki umur 34 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai embam dipaha sebelah kiri dengan panjang tiga centi meter dan lebar dua senti meter ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, maka berdasarkan sifatnya Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagai dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa SUYOTO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka misalnya: menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (R.SOESILO,"Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”, Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum menerangkan bahwa, berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat dirumah sdr.Kamdi di desa Sido Makmur Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, awalnya korban sedang berada di rumah bersama anak dan istri korban mendengarkan suara musik yang keras volumenya dan disaat yang sama saat itu terdakwa sedang berada dirumah yang bertetangga dengan korban, dimana saat itu ayah dan anak terdakwa sedang sakit merasa sangat terganggu karena korban menghidupkan music dengan volume yang sangat keras hingga terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa mengambil batu dan melempar rumah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mendatangi rumah korban dan menemui korban sambil mengacung-acungkan sebuah batu kearah wajah korban untuk menakut-nakuti korban kemudian menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu korban bertanya “ADA MASALAH APA LEK” dan terdakwa menjawab “ADA APA, ADA APA” lalu terdakwa menendang paha kiri korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksipun pergi masuk ke rumah, sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi Suparjo dan Sobirin membenarkan mendengar suara music yang sangat keras volumenya dari rumah korban lalu saat itu terdengar suara lemparan batu di seng rumah korban dan terdakwa mendatangi korban dengan memegang batu sambil marah-marah dengan korban dan berkata “MATIKAN ITU MUSIKMU”;

Menimbang, bahwa menurut hasil visum et repertm dari Puskesmas Sinunukan No.B/01/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.ISA ANSORI,DK diperoleh hasil kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki umur 34 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai lebam dipaha sebelah kiri dengan panjang tiga centi meter dan lebar dua senti meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) serta menendang paha kiri korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana sesuai dengan hasil visum et repertum dijumpai luka lebam dipaha sebelah kiri dengan panjang tiga centi meter dan lebar dua senti meter, adalah telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit (pijn) dan luka yaitu bengkak/memar, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban megalami luka lebam;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bongkah batu sungai sebesar kepalan tangan orang dewasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 oleh kami: DODDY HENDRASAKTI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO,SH., serta DHARMA P.SIMBOLON,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh EKO M.SIMBOLON,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Penyabungan di Natal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUGENG HARSOYO, SH.

DODDY HENDRASAKTI, SH.

DHARMA P.SIMBOLON,SH.

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)